



Analisis Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mushalla Al-Hikmah dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Publik

Intan Fajriana Putri Halmahera¹, Muhammad Danial²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹

Program Studi Syariah Islamiyah, Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir²

*Email: intanfajriana14@gmail.com, muhammaddanial1612@gmail.com

Diterima: 04-04-2026 | Disetujui: 13-04-2026 | Diterbitkan: 15-04-2026

ABSTRACT

Zakat is an essential instrument in the Islamic economic system, functioning not only as a religious obligation but also as a tool for wealth redistribution to improve social welfare. This study aims to analyze the effectiveness of the Zakat Collection Unit (UPZ) in managing zakat at Mushalla Al-Hikmah and to examine the gap between legal provisions and actual practices. This research employs a qualitative approach using observation and interview methods. The findings indicate that the UPZ has been effective in collecting and distributing zakat in a consumptive manner with a high level of public trust. However, productive zakat management has not been optimally implemented. This gap is caused by factors such as human resource limitations, budget constraints, legal culture, and institutional weaknesses. Therefore, strategies are needed to develop productive zakat programs, including micro-business capital assistance, skills training, and collaboration with professional zakat institutions.

Keywords: Zakat, UPZ, public economic policy, productive zakat, effectiveness

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengelolaan zakat di Mushalla Al-Hikmah serta mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ telah efektif dalam aspek penghimpunan dan distribusi zakat secara konsumtif dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Namun, pengelolaan zakat produktif belum optimal. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, budaya hukum masyarakat, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan zakat produktif melalui program modal usaha, pelatihan keterampilan, dan kolaborasi dengan lembaga zakat profesional.

Kata kunci: Zakat, UPZ, kebijakan ekonomi publik, zakat produktif, efektivitas.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Putri Halmahera, I. F., & Danial, M. (2026). Analisis Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mushalla Al-Hikmah dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Publik. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 879-886. <https://doi.org/10.63822/nqffaq71>

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instruksi penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai kewajiban ibadah dan sarana pembagian kekayaan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Zakat, jika dikelola dengan benar dan profesional, dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dari sudut pandang kebijakan ekonomi publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Republik Indonesia. (2011).

Undang-undang ini menetapkan bahwa zakat tidak hanya boleh diberikan untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Dengan demikian, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki tanggung jawab strategis untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Namun, pengelolaan zakat masih cenderung berfokus pada penyaluran konsumtif, terutama dalam bentuk zakat fitrah yang berupa uang dan beras. Nurhaliza, S., & Siregar, E. S. (2025).

Zakat jenis ini biasanya hanya memberikan manfaat jangka pendek dan tidak dapat membantu mustahik memperoleh kemandirian finansial. Hasil penelitian di Mushalla Al-Hikmah menunjukkan bahwa administrasi zakat telah berjalan dengan baik dalam hal pengumpulan dan pembagian. Zakat produktif masih belum digunakan secara optimal. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hukum di buku yang mendorong pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan praktik di lapangan yang masih mengutamakan konsumtif. Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja UPZ dalam pengelolaan zakat serta mengeksplorasi kemungkinan pengembangan zakat produktif untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan. Wahyuningsi, I., Bulutoding, L., & Suhartono, S. (2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Mushalla Al-Hikmah. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan muzakki, amil, dan mustahik, serta analisis dokumen seperti data pendataan mustahik dan spanduk pengumuman. Data sekunder berasal dari literatur terkait pengelolaan zakat. Analisis dilakukan secara tematik dengan perbandingan *law in books* (UU No. 23/2011) dan *law in action*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Lapangan (*Law in Action*)

1. Mekanisme Pengumpulan Zakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan muzakki, karena lokasinya yang dekat dan kepercayaan mereka terhadap pengurus, masyarakat menyalurkan zakat melalui Mushalla Al-Hikmah. Muzakki mengatakan bahwa karena pengurus mushalla lebih memahami situasi masyarakat sekitar, zakat dianggap akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Di mushalla, zakat dibayar secara langsung dalam bentuk beras dan uang. Setelah salat tarawih, pengumuman dilakukan melalui pengeras suara tentang tanggal pembayaran. Ini menunjukkan bahwa ada sistem komunikasi yang baik antara masyarakat dan pengurus. Khaliluddin, Syeh. 2021.



Gambar 1. Mushalla Al-Hikmah sebagai Lokasi Pengumpulan Zakat

2. Mekanisme Pengelolaan Zakat

Hasil wawancara dengan amil menunjukkan bahwa zakat diurus secara kolektif di RW, yang mencakup satu masjid dan empat mushalla. Rapat tingkat RW mengumpulkan dan menghitung semua zakat yang dikumpulkan. Data ini mencakup jumlah zakat, jumlah mustahik, dan jumlah amil. Kemudian, data ini digunakan untuk memberikan zakat secara merata kepada semua mustahik. Setiap mushalla yang memiliki kelebihan akan ditempatkan di mushalla yang memiliki kekurangan. Sistem ini menunjukkan bahwa zakat didistribusikan secara adil. Pertywi Setyawati, D. (2023).



Gambar 2. Wawancara dengan Amil Zakat

3. Penyaluran Zakat Konsumtif

Zakat yang diberikan kepada mustahik sebagian besar beras (2,5 kilogram per orang) dan uang tunai. Dua hari sebelum Idul Fitri, penyaluran dilakukan melalui amil zakat ke rumah-rumah. Wawancara dengan penerima zakat menunjukkan bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Kebutuhan tambahan menjelang hari raya juga dipenuhi dengan bantuan finansial. Nuraini, dkk., (2025).



Gambar 3. Penyaluran Zakat

4. Pendataan Mustahik

Pendataan mustahik diperbarui secara rutin dan setiap tahun. Jika penerima meninggal dunia atau pindah, data akan dihapus, tetapi masyarakat yang dianggap layak dapat didaftarkan sebagai penerima baru. Meskipun prosesnya masih sederhana, ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat sudah berbasis data. Selain itu, pembaruan data secara teratur juga membantu sasaran distribusi zakat menjadi lebih tepat, sehingga bantuan yang diberikan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat ditingkatkan dengan adanya sistem pendataan ini. Maulana, Alfin. (2025).



Gambar 4. Pendataan Mustahik

5. Praktik Zakat Mal dan Indikasi Zakat Produktif

Zakat mal yang diterima di Mushalla Al-Hikmah sangat kecil dan belum dijalankan sebagai program produktif. Penyaluran masih dilakukan secara konsumtif, seperti membantu ibu-ibu dengan tugas sekolah. Sanusi, dkk., (2026). Namun demikian, berdasarkan observasi, terdapat potensi untuk mengembangkan zakat produktif, mengingat:

1. Adanya komunitas aktif (pengajian)
2. Adanya data mustahik
3. Tingginya kepercayaan masyarakat



Gambar 5. Spanduk Informasi Zakat Fitrah 1447 H

Analisis Kritis

1. Perbandingan *Law in Books* dan *Law in Action*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif guna meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, dalam praktik di Mushalla Al-Hikmah: Zakat konsumtif lebih banyak diberikan daripada zakat produktif.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara undang-undang dalam buku dan undang-undang dalam tindakan: undang-undang mendorong pemberdayaan ekonomi, sedangkan praktik memprioritaskan bantuan jangka pendek. Khoiruddin, & Nurkholidah, S. (2024).

2. Analisis Efektivitas UPZ

UPZ dapat dikatakan efektif dalam:

1. Pengumpulan zakat yang aktif,
2. Penyaluran yang tepat sasaran,
3. Kepercayaan masyarakat yang tinggi

Namun, efektivitas tersebut masih terbatas pada aspek konsumtif dan belum menyentuh pemberdayaan ekonomi. Suryadi, A., & Yusnelly. (2024).

3. Faktor Penyebab Kesenjangan

a. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia)

Pengurus zakat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola program zakat yang menghasilkan, seperti pendampingan mustahik atau perencanaan usaha.

b. Faktor Anggaran

Jumlah zakat mal yang terbatas menjadi hambatan utama untuk mengembangkan program produktif yang membutuhkan sumber daya keuangan yang lebih besar.

c. Faktor Budaya Hukum

Masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa zakat hanyalah bantuan konsumtif, dan karena budaya ini, inovasi yang lebih produktif belum muncul.

d. Faktor Kelembagaan

UPZ tidak memiliki sistem atau program yang dirancang khusus untuk mengelola zakat yang produktif. Arnita, T., Iqbal, I., & Syahbudi. (2026).

4. Strategi Pengembangan Zakat Produktif

Berdasarkan temuan lapangan, pengembangan zakat produktif dapat dilakukan secara bertahap, antara lain:

a. Bantuan Modal Usaha Mikro

Memberi modal kepada mustahik yang memiliki usaha kecil seperti warung atau bisnis rumahan.

b. Program Dana Bergulir

Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat dengan mengelolanya sebagai dana bergulir tanpa bunga.

c. Pelatihan Keterampilan

Mengintegrasikan kegiatan pengajian dengan pelatihan usaha dan pengelolaan keuangan.

d. Klasifikasi Mustahik

Membedakan mustahik produktif dan konsumtif untuk tujuan penyaluran yang lebih tepat.

e. Kolaborasi dengan Lembaga Zakat

Bekerja sama dengan lembaga yang lebih berpengalaman untuk mendukung program. Anisa, R. (2026).

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat di Mushalla Al-Hikmah telah berhasil mengumpulkan dan membagikan zakat konsumtif. Sistem berbasis data dan kolektif memungkinkan distribusi yang adil dan tepat sasaran. Zakat produktif, bagaimanapun, **belum** dikembangkan secara optimal karena ada perbedaan antara peraturan hukum dan praktik industri. Faktor manusia, budaya hukum, institusi, dan anggaran adalah penyebabnya.

REKOMENDASI

1. Pengembangan program zakat produktif
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola
3. Pelatihan kewirausahaan bagi mustahik
4. Kerja sama dengan lembaga zakat professional

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, R. (2026). *Strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(1), 647–655.
- Arnita, T., Iqbal, I., & Syahbudi. (2026). Analisis implementasi dan efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 656–669.
- Khaliluddin, Syeh. 2021. “Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural dalam Masyarakat Samalanga.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 8(1): 123.
- Khoiruddin, & Nurkholidah, S. (2024). Model pengelolaan zakat produktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Lampung. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 7(2).
- Maulana, Alfin. 2025. “Model Distribusi Zakat Produktif Berbasis Digital dalam Meningkatkan Keberdayaan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *WORLDVIEW: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains*, 4(2): 166–177.
- Nuraini, Nuraini, Rosyetti Rosyetti, dan Supriani Sidabalok. 2025. “Analisis Distribusi Zakat Konsumtif, Zakat Produktif dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2019–2023.” *Dinamika Manajemen, Ekonomi, dan Kebijakan Publik di Era Digital* 11(2).
- Nurhaliza, S., & Siregar, E. S. (2025). Analisis strategi unit pengumpulan zakat (UPZ) Desa Pulau Melako dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(3), 1–19.

- Pertywi Setyawati, D. (2023). MEKANISME PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BANK SYARIAH SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL BANK. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 211–220. R
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sanusi, N. E. F., Asih, E. M., & Fathiyah, I. A. (2026). Analisis dampak program zakat produktif Lazisnu berbasis UMKM dalam meningkatkan pendapatan mustahik. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 89–99.
- Suryadi, A., & Yusnelly. (2024). Efektivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Jurnal Innovative*, 4(2).